



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Bupati adalah Bupati Penajam PaserUtara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yangditetapkan.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi local untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
12. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemie *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
13. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

15. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
16. Alokasi Dasar adalah Alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
20. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
21. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah Desa di Daerah Penerima Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) Desa yang terdiri atas:

- a. Giri Mukti;
- b. Bukit Subur;
- c. Sidorejo;
- d. Giri Purwa;
- e. Api-Api;
- f. Sesulu;
- g. Bangun Mulya;

- h. Babulu Darat;
- i. Labangka;
- j. Babulu Laut;
- k. Gunung Intan;
- l. Gunung Makmur;
- m. Sebakung Jaya;
- n. Rawa Mulia;
- o. Sri Raharja;
- p. Sumber Sari;
- q. Rintik;
- r. Gunung Mulia;
- s. Labangka Barat;
- t. Tengin Baru;
- u. Bukit Raya;
- v. Suka Raja;
- w. Bumi Harapan;
- x. Argo Mulyo;
- y. Semoi Dua;
- z. Suko Mulyo;
- aa. Wono Sari;
- bb. Karang Jinawi;
- cc. Binuang; dan
- dd. Telemow.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 4

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan:

- a. Rp. 481.573.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

- b. Rp. 561.574.000,- (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp. 641.574.000,- (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp. 721.575.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp. 801.576.000,- (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dibagi kepada 3 (tiga) Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator penilaian:
 - a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 1. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan

4. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

- (3) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa

Y1 = pengelolaan keuangan Desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

- (4) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dinilai dari:

a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan

b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen).

- (5) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2 dinilai dari:

a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan

b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).

- (6) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 dinilai dari:

a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan

b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).

- (7) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 4 dinilai dari:

a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

b. perubahan status indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

c. status indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan

d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

(8) Alokasi kinerja setiap Desa dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,30 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

Pasal 7

(1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Daerah}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah.

Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap indeks kesulitan geografis Desa Daerah.

AF Daerah = Alokasi Formula Daerah.

- (3) Dalam hal terdapat selisih hasil penghitungan akibat pembulatan, maka selisih lebih diberikan kepada Desa yang menerima Dana Desa terkecil dan selisih kurang dikurangi dari Desa yang menerima Dana Desa terbesar.
- (4) Bupati melakukan penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data penghitungan mutahir.
- (5) Data penghitungan mutahir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data yang dimiliki oleh Bupati yang bersumber dari instansi pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 - 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 - 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 - 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam indeks Desa.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
 - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - 3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
 - c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
 - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling

sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
 - (5) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
 - (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 11

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal tersebut perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat ikk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasi lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a , Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 12

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah anggota penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak dapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*(OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 2. rekomendasi pencairan dari Camat;
 3. ceklist kelengkapan berkas pengajuan dari Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan;
 4. peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran berjalan;
 5. peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berjalan;
 6. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan;
 7. rencana anggaran biaya (semua belanja yang bersifat fisik dalam APBDesa yang akan dilaksanakan);
 8. gambar rencana (jika diperlukan/yang akan dilaksanakan);
 9. kerangka acuan kerja/spesifikasi (jika diperlukan/yang akan dilaksanakan)
 10. rencana kerja;
 11. rencana penggunaan Dana DD Tahap I (40 %);
 12. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang PPKD;
 13. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan pejabat pelaksana kebhendahaaran;

14. fotokopi rekening kas Desa dan rekening koran terakhir
 15. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. tahap II berupa:
1. permohonan pencairan dari Kepala Desa
 2. rekomendasi pencairan dari Camat;
 3. ceklist kelengkapan berkas pengajuan dari tim fasilitasi tingkat Kecamatan;
 4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 5. laporan pelaksanaan BLT Desa;
 6. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 7. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran sebelumnya;
 8. laporan realisasi tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya yang terdiri atas:
 - a) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap III;
 - b) laporan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
 - c) dokumentasi kegiatan;
 - d) *backup* data (untuk konstruksi);
 9. surat permintaan pembayaran (SPP) beserta dokumen pertanggungjawaban tahap terakhir tahun anggaran sebelumnya yang telah diverifikasi tim fasilitasi tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan SPJ;
 10. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 11. laporan realisasi Dana Desa tahap I (40 %) yang terdiri atas:
 - a) laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b) Laporan Harian;
 - c) Dokumentasi kegiatan;
 - d) Berita Acara Pemeriksaan;
 - e) *Back Up* data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi);
 - f) Rencana Anggaran Pelaksanaan (Sesuai harga pasar)
 - g) Buku Kas Pembantu Kegiatan
 - h) Gambar purna (untuk pekerjaan konstruksi);

12. Rekening Koran 3 Bulan Terakhir;
 13. Surat permintaan pembayaran (SPP) beserta Dokumen Pertanggungjawaban tahap I yang telah diverifikasi Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan SPJ;
 14. Rencana Penggunaan Dana DD Tahap II (40 %);
 15. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang PPKD;
 16. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan;
 17. Foto copy Rekening Kas Desa dan Rekening Koran terakhir; dan
 18. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Tahap III berupa:
1. Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 2. Rekomendasi Pencairan dari Camat;
 3. Ceklist kelengkapan berkas pengajuan dari Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan;
 4. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 5. Peraturan Desa tentang APBDDesa/Perubahan APBDDesa tahun anggaran berjalan;
 6. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa/Perubahan Penjabaran APBDDesa tahun anggaran berjalan;
 7. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya beserta dokumentasi kegiatannya;
 8. Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT);
 9. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
 10. Laporan Realisasi DD Tahap II (40 %) yang terdiri atas:
 - a) Laporan Perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
 - b) Laporan Harian;
 - c) Dokumentasi kegiatan;
 - d) Berita Acara Pemeriksaan;
 - e) *Back Up* data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi);
 - f) Rencana Anggaran Pelaksanaan (Sesuai harga pasar)
 - g) Buku Kas Pembantu Kegiatan
 - h) Gambar purna (untuk pekerjaan konstruksi);

11. Rekening Koran 3 Bulan Terakhir;
 12. Surat permintaan pembayaran (SPP) beserta Dokumen Pertanggungjawaban tahap II yang telah diverifikasi Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan SPJ;
 13. Rencana Penggunaan Dana DD Tahap III (20 %);
 14. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang PPKD
 15. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan
 16. Foto copy Rekening Kas Desa dan Rekening Koran terakhir; dan
 17. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati melalui Camat secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. Permohonan Pencairan dari Kepala Desa
 2. Rekomendasi Pencairan dari Camat;
 3. Ceklist kelengkapan berkas pengajuan dari Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan;
 4. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran berjalan;
 5. Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun anggaran berjalan;
 6. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa tahun anggaran berjalan;
 7. Rencana Anggaran Biaya (semua belanja yang bersifat fisik dalam APBDDesa yang akan dilaksanakan);
 8. Gambar Rencana (jika diperlukan/yang akan dilaksanakan);
 9. Kerangka acuan kerja/spesifikasi (jika diperlukan/yang akan dilaksanakan);
 10. Rencana Kerja;
 11. Rencana Penggunaan Dana DD Tahap I (60 %);
 12. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang PPKD;
 13. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan;
 14. Foto copy Rekening Kas Desa dan Rekening Koran terakhir; dan
 15. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b. tahap II berupa:
 1. Permohonan Pencairan dari Kepala Desa
 2. Rekomendasi Pencairan dari Camat;
 3. Ceklist kelengkapan berkas pengajuan dari Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan;

4. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 5. Peraturan Desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa tahun anggaran berjalan;
 6. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa/Perubahan Penjabaran APBDesa tahun anggaran berjalan;
 7. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 8. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya beserta dokumentasi kegiatannya;
 9. Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT);
 10. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 11. Laporan Realisasi DD Tahap I (60 %) yang terdiri atas:
 - a) Laporan Perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
 - b) Laporan Harian;
 - c) Dokumentasi kegiatan;
 - d) Berita Acara Pemeriksaan;
 - e) Back Up data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi);
 - f) Rencana Anggaran Pelaksanaan (Sesuai harga pasar);
 - g) Buku Kas Pembantu Kegiatan;
 - h) Gambar purna (untuk pekerjaan konstruksi);
 12. Rekening Koran 3 Bulan Terakhir;
 13. Surat permintaan pembayaran (SPP) beserta Dokumen Pertanggungjawaban tahap I yang telah diverifikasi Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan SPJ;
 14. Rencana Penggunaan Dana DD Tahap II (40 %);
 15. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang PPKD;
 16. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kebendaharaan;
 17. Foto copy Rekening Kas Desa dan Rekening Koran terakhir; dan
 18. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mekanisme:
- a. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Camat dan selanjutnya tim fasilitasi Dana Desa tingkat Kecamatan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan permohonan dimaksud; dan

- b. Permohonan Kepala Desa yang telah lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diusulkan oleh Camat kepada SKPKD beserta lampirannya dengan tembusan Kepala DPMD.
- (4) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
 - (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperbolehkan dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b angka 4, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 16

- (1) Dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (3) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah kepada Desa

Pasal 17

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 18

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
- (7) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menyampaikan daftar rincian Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dan Surat Perintah Pencairan Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD kepada Bupati melalui aplikasi *Online Monitoring Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 19

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa; dan

Pasal 20

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. jaring pengaman sosial berupa BLT Desa;
 - b. pendanaan Padat Karya Tunai Desa;
 - c. pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi Desa melalui badan usaha milik Desa;
 - d. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;

- e. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - f. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk pengembangan sektor prioritas di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d berupa pengembangan Desa digital, Desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani dan perbaikan fasilitas kesehatan.

Pasal 21

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf b menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, kartu pra kerja, bantuan sosial tunai dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (5) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.

- (6) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (8) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (10) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (11) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (12) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 24

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 25

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 26

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - b. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Bagian Ketiga
Publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa
Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 28

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Keempat
Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Pasal 29

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa
Pasal 30

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 31

- (1) Pelaporan kegiatan APBDesa yang dibiayai dari Dana Desa meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan APBDesa;
 - b. laporan realisasi kegiatan yang terdiri atas:
 1. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 2. laporan harian;
 3. dokumentasi kegiatan;
 4. berita acara pemeriksaan;
 5. *back up* data kuantitas sesuai tahapan (untuk pekerjaan konstruksi);
 6. rencana kerja;
 7. rencana anggaran pelaksanaan (sesuai harga pasar);
 8. buku kas pembantu kegiatan;
 9. gambar purna (untuk pekerjaan konstruksi); dan
 10. Surat permintaan pembayaran (SPP) beserta dokumen pertanggungjawaban yang telah diverifikasi tim fasilitasi tingkat Kecamatan yang dibuktikan dengan ceklist kelengkapan SPJ.
- (2) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.

- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Dalam hal:
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum;
 - c. Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (Sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020; atau
 - d. Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021,dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daftar Rekening Kas Desa penerima Dana Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan mengenai:
 - a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2);
 - c. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);
 - d. format surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8);
 - e. format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6); dan
 - f. format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2),tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 10 Maret 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MULIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 7

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
 DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

PENETAPAN PERHITUNGAN DAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
												(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)		(25) = (15)+(18)+(21)+(2)	(26)
1	Penajam	Giri Mukti	4	721,575,000	MANDIRI	2	-	58	57.5794756	2	288,153,000	6,681	0.076045757	0.007604576	21	0.005737705	0.002295082	11.05	0.006290386	0.001258077	19.34	0.021973517	0.006592055	0.01774979	328,432,000	1,338,160,000
2	Penajam	Bukit Subur	2	561,574,000	BERKEMBANG	2	-	45	45.3387489	25	-	875	0.009959593	0.000995959	29	0.007923497	0.003169399	6.45	0.003668976	0.000733795	29.54	0.033569089	0.010070727	0.01496988	276,994,000	838,568,000
3	Penajam	Sidorejo	3	641,574,000	MAJU	1	-	50	49.97640301	20	-	2,353	0.026782767	0.002678277	13	0.003551913	0.001420765	6.48	0.003685382	0.000737076	35.29	0.040101454	0.012030436	0.016866554	312,089,000	953,663,000
4	Penajam	Giri Purwa	3	641,574,000	MAJU	1	-	45	45.09091988	26	-	3,907	0.044471003	0.0044471	10	0.00273224	0.001092896	25.38	0.014446566	0.002889313	27.68	0.031451884	0.009435565	0.017864875	330,561,000	972,135,000
5	Waru	Api-Api	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	52	51.92036825	11	-	2,239	0.025485174	0.002548517	175	0.047814208	0.019125683	268.56	0.152854151	0.03057083	26.39	0.029992964	0.008997889	0.06124292	1,133,204,000	1,774,778,000
6	Waru	Sesulu	3	641,574,000	MAJU	5	-	56	55.75118582	3	288,153,000	3,615	0.041147345	0.004114735	98	0.026775956	0.010710383	281.73	0.160345332	0.032069066	21.45	0.024374451	0.007312335	0.054206519	1,003,006,000	1,932,733,000
7	Waru	Bangun Mulya	3	641,574,000	MAJU	3	-	55	55.1390375	4	-	4,445	0.05059473	0.005059473	41	0.011202186	0.004480874	27.97	0.01591876	0.003183752	31.92	0.03626853	0.010880559	0.023604658	436,767,000	1,078,341,000
8	Babulu	Babulu Darat	5	801,576,000	MANDIRI	8	-	44	43.86090161	27	-	10,072	0.114643447	0.011464345	328	0.089617486	0.035846995	89.77	0.051093262	0.010218652	13.15	0.014943822	0.004483146	0.062013138	1,147,456,000	1,949,032,000
9	Babulu	Labangka	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	51	50.8855204	16	-	3,635	0.041374993	0.004137499	185	0.050546448	0.020218579	164.45	0.093597203	0.018719441	27.03	0.030716025	0.009214807	0.052290327	967,550,000	1,609,124,000
10	Babulu	Babulu Laut	3	641,574,000	BERKEMBANG	9	-	50	49.72895838	22	-	3,810	0.043366911	0.004336691	768	0.209836066	0.083934426	194.42	0.110656666	0.022131333	36.62	0.041607132	0.01248214	0.12288459	2,273,786,000	2,915,360,000
11	Babulu	Gunung Intan	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	51	51.42222575	12	-	2,910	0.033122759	0.003312276	12	0.003278689	0.001311475	24.21	0.013778674	0.002755735	37.00	0.042039062	0.012611719	0.019991205	369,906,000	1,011,480,000
12	Babulu	Gunung Makmur	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	50	49.89003805	21	-	2,097	0.023868875	0.002386887	137	0.037431694	0.014972678	36.82	0.020958282	0.004191656	36.49	0.041467183	0.012440155	0.033991376	628,957,000	1,270,531,000
13	Babulu	Sebakung Jaya	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	44	43.72540471	28	-	1,702	0.01937283	0.001937283	22	0.006010929	0.002404372	17.37	0.009887508	0.001977502	33.88	0.038499255	0.011549777	0.017868933	330,637,000	972,211,000
14	Babulu	Rawa Mulia	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	51	50.57266119	19	-	1,642	0.018689887	0.001868989	50	0.013661202	0.005464481	14.96	0.008512706	0.001702541	33.44	0.038000146	0.011400044	0.020436055	378,137,000	1,019,711,000
15	Babulu	Sri Raharja	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	52	52.10402923	10	-	1,307	0.014876786	0.001487679	22	0.006010929	0.002404372	13.46	0.007661435	0.001532287	33.77	0.038375226	0.011512568	0.016936905	313,391,000	954,965,000
16	Babulu	Sumber Sari	3	641,574,000	MAJU	3	-	41	41.24039208	30	-	1,571	0.017881737	0.001788174	53	0.014480874	0.00579235	17.42	0.009917303	0.001983461	37.54	0.042654564	0.012796369	0.022360353	413,743,000	1,055,317,000
17	Babulu	Rintik	3	641,574,000	BERKEMBANG	5	-	51	50.64995442	18	-	1,886	0.02146719	0.002146719	125	0.034153005	0.013661202	4.04	0.002298431	0.000459686	22.64	0.025722844	0.007716853	0.023984461	443,795,000	1,085,369,000
18	Babulu	Gunung Mulia	3	641,574,000	MAJU	3	-	51	51.12507991	14	-	2,468	0.028091742	0.002809174	46	0.012568306	0.005027322	16.52	0.009401425	0.001880285	34.83	0.039572618	0.011871785	0.021588567	399,463,000	1,041,037,000
19	Babulu	Labangka Barat	3	641,574,000	BERKEMBANG	6	-	46	45.52033251	24	-	2,436	0.027727506	0.002772751	161	0.043989071	0.017595628	4.02	0.002289918	0.000457984	23.73	0.026959134	0.00808774	0.028914103	535,010,000	1,176,584,000

(rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(2)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)												
20	Sepaku	Tengin Baru	3	641,574,000	MAJU	5	-	43	42.78273771	29	-	3,794	0.043184793	0.004318479	106	0.028961749	0.011584699	65.03	0.037013246	0.007402649	27.21	0.030921789	0.009276537	0.032582365	602,885,000	1,244,459,000
21	Sepaku	Bukit Raya	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	55	54.79102162	5	-	2,753	0.031335724	0.003133572	21	0.005737705	0.002295082	40.38	0.022984306	0.004596861	26.12	0.029685937	0.008905781	0.018931297	350,294,000	991,868,000
22	Sepaku	Suka Raja	3	641,574,000	MANDIRI	3	-	58	58.36490739	1	288,153,000	3,734	0.04250185	0.004250185	48	0.013114754	0.005245902	116.48	0.066296955	0.013259391	23.25	0.026420954	0.007926286	0.030681764	567,718,000	1,497,445,000
23	Sepaku	Bumi Harapan	3	641,574,000	BERKEMBANG	3	-	51	51.08064068	15	-	2,017	0.022958284	0.002295828	48	0.013114754	0.005245902	22.44	0.012769059	0.002553812	30.93	0.035142151	0.010542645	0.020638187	381,877,000	1,023,451,000
24	Sepaku	Argo Mulyo	3	641,574,000	MAJU	2	-	53	52.98183086	6	-	3,123	0.035547208	0.003554721	28	0.007650273	0.003060109	97.22	0.05533259	0.011066518	26.55	0.030168366	0.00905051	0.026731858	494,631,000	1,136,205,000
25	Sepaku	Semol Dua	3	641,574,000	MAJU	2	-	52	52.3965727	9	-	3,106	0.035353708	0.003535371	17	0.004644809	0.001857923	89.74	0.051076237	0.010215247	24.61	0.027964117	0.008389235	0.023997777	444,041,000	1,085,615,000
26	Sepaku	Suko Mulyo	3	641,574,000	BERKEMBANG	2	-	51	51.31989757	13	-	1,947	0.022161516	0.002216152	18	0.004918033	0.001967213	40.55	0.023077946	0.004615589	31.49	0.035785278	0.010735583	0.019534537	361,456,000	1,003,030,000
27	Sepaku	Wono Sari	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	51	50.80251625	17	-	1,144	0.013021456	0.001302146	13	0.003551913	0.001420765	16.90	0.009619358	0.001923872	25.26	0.028707791	0.008612337	0.013259119	245,340,000	886,914,000
28	Sepaku	Karang Jinawi	3	641,574,000	BERKEMBANG	10	-	53	52.76436963	7	-	1,022	0.011632804	0.00116328	812	0.221857923	0.088743169	20.72	0.011790098	0.00235802	33.69	0.038284756	0.011485427	0.103749896	1,919,729,000	2,561,303,000
29	Sepaku	Binuang	3	641,574,000	BERKEMBANG	7	-	46	45.85902311	23	-	1,939	0.022070457	0.002207046	248	0.067759563	0.027103825	17.63	0.010036887	0.002007377	39.46	0.044838882	0.013451665	0.044769913	828,397,000	1,469,971,000
30	Sepaku	Telemow	3	641,574,000	BERKEMBANG	1	-	52	52.48269027	8	-	3,625	0.041261169	0.004126117	5	0.00136612	0.000546448	4.82	0.002740952	0.00054819	29.74	0.03379108	0.010137324	0.015358079	284,177,000	925,751,000
Total				19,407,223,000							864,459,000	87,855	1.000	10%	3,660	1.000	40%	1,757.00	1.000	20%	880.04	1.000	0.300	1.000	18,503,429,000	38,775,111,000

Kontrol Penghitungan	Selisih
Pagu Dana Desa Kab. Penajam Paser Utara	38,775,111,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. PPU	38,775,111,000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Penajam Paser Utara	19,407,223,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. PPU	19,407,223,000
Pagu Alokasi Afiriasi Kab. Penajam Paser Utara	-
Hasil Hitung Alokasi Afiriasi Kab. PPU	-
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Penajam Paser Utara	864,459,000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. PPU	864,459,000
Pagu Alokasi Formula Kab. Penajam Paser Utara	18,503,429,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. PPU	18,503,429,000
Jumlah Desa	30
Jumlah Desa Penerima AK	3

Bobot AF	
JP	10%
JPM	40%
LW	20%
IKG	30%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Afiriasi DT	171,591,000
Alokasi Afiriasi DST	343,183,000
Alokasi Kinerja Per Desa	288,153,000

AD Desa per Klaster	
Klaster JP	AD Desa
1	481,573,000
2	561,574,000
3	641,574,000
4	721,575,000
5	801,576,000

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
 DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	11	12
1	6409012020	Giri Mukti	00.089.888.2-726.000	Jalan Propinsi KM.15 RT.13	Penajam	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	BEND.DESA GIRIMUKTI	1131400566	Cabang Penajam	76143
2	6409012021	Bukit Subur	00.785.379.9-726.000	Jl. HTI Trans Riko RT.05	Penajam	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	BEND.DESA BUKIT SUBUR	1131400728	Cabang Penajam	76141
3	6409012022	Sidorejo	00.048.087.1-726.000	Jl. Pariwisata RT. 004 Desa Sidorejo	Penajam	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	BENDAHARA DESA SIDOREJO	1401400334	Capem Petung	76144
4	6409012023	Giripurwa	00.048.086.3-726.000	Jl. Suparjo Rt.001, Desa Giripurwa	Penajam	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	BEND. DESA GIRIPURWA	0131402538	Cabang Penajam	76143
5	6409022001	Api - Api	00.574.957.7-726.000	Jl. Persatuan KM. 1,7 RT. 004 Desa Api-Api	Waru	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	Kantor Desa Api-Api	1131400345	Cabang Penajam	76284
6	6409022002	Sesulu	00.094.484.3-726.000	Jl. Propinsi Km 28 Kab. PPU	Waru	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	Bend. Desa Sesulu	1131400337	Cabang Penajam	76284
7	6409022004	Bangun Mulya	00.048.085.5-726.000	Jl. Bangun Mulyo RT 004	Waru	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	BEND. DESA BANGUN MULYA	0131402465	Cabang Penajam	76284
8	6409032001	Babulu Darat	00.094.491.8-726.000	Jl. Propinsi Km. 49 Rt. 017 Desa Babulu Darat	Babulu	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	BEND. DESA BABULU DARAT	1131400469	Cabang Penajam	76285
9	6409032002	Labangka	00.094.490.6-726.000	Jl. Propinsi Km. 41 Rt. 06 Desa Labangka	Babulu	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	BEND. DESA LABANGKA	1131400523	Cabang Penajam	76285
10	6409032003	Babulu Laut	00.094.492.6-726.000	Jl. Poros Babulu Laut RT. 01	Babulu	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	BEND. DESA BABULU LAUT	1131400434	Cabang Penajam	76285
11	6409032004	Gunung Intan	00.785.410.2-726.000	Jl. Olahraga RT. 010 Dusun III Desa Gunung Intan	Babulu	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	BEND. DESA GUNUNG INTAN	1131400612	Cabang Penajam	76285
12	6409032005	Gunung Makmur	00.094.495.9-726.000	JL. POROS KM .06	Babulu	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	BEND. DESA GUNUNG MAKMUR	1131400451	Cabang Penajam	76285
13	6409032006	Sebakung Jaya	00.094.493.4-726.000	Jl. Poros KM .005 RT.10 Sebakung Jaya	Babulu	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	Bend. Desa Sebakung Jaya	1131400477	Cabang Penajam	76285
14	6409032007	Rawa Mulia	00.094.108.8.-726.000	Jl. Rawa Pelita RT. 01 Dusun I Desa Rawa Mulia	Babulu	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	BEND. DESA RAWA MULIA	1131400591	Cabang Penajam	76285
15	6409032008	Sri Raharja	00.785.364.1-726.000	Jl. sirana RT 01 Sri raharja	Babulu	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	Bendahara desa Sri raharja	1131400442	Cabang Penajam	76285

16	6409032009	Sumber Sari	00.094.107.0-726.000	Jl. Majapahit, Rt. 11, Desa sumber sari	Babulu	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	Bend. Desa Sumber Sari	1131400485	Cabang Penajam	76285
17	6409032010	Rintik	00.785.375.7-726.000	Jl. Propinsi KM. 56 RT. 002 Desa Rintik	Babulu	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	BENDAHARA DESA RINTIK	1131400817	Cabang Penajam	76285
18	6409032011	Gunung Mulia	00.048.084.8-726.000	Jl. Mulawarman Rt. 005 Gunung Mulia Babulu	Babulu	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	Bend Desa gunung Mulia	0131402511	Cabang Penajam	76285
19	6409030012	Labangka Barat	00.048.083.0-726.000	Jl. Rawa Mukti Rt. 07 Desa Labangka Barat	Babulu	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	BEND. DESA LABANGKA BARAT	0131402503	Cabang Penajam	76285
20	6409042001	Tengin Baru	00.089.884.1-726.000	Jl. Negara RT. 12 Desa Tengin Baru	Sepaku	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	BEND DESA TENGIN BARU	1131400329	Cabang Penajam	76148
21	6409042002	Bukit Raya	00.089.887.4-726.000	Jl. Propinsi Rt 04 Desa Bukit Raya	Sepaku	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	BEND DESA BUKIT RAYA SEPAKU	1131400299	Cabang Penajam	76148
22	6409042003	Sukaraja	00.089.886.6-726.000	Jl. Negara km 38 rt 16 desa sukaraja	Sepaku	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	bend. Desa Sukaraja	1131400400	Cabang Penajam	76148
23	6409042004	Bumi Harapan	00.114.479.9-726.000	Jl. Negara Km 47 Rt.02 Desa Bumi Harapan	Sepaku	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	BEND.DESA BUMI HARAPAN	1131400311	Cabang Penajam	76147
24	6409042009	Argo Mulyo	00.089.883.3-726.000	Jl. KS. Tubun RT 24	Sepaku	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	Bendahara Desa Argo Mulyo	1131400302	Cabang Penajam	76148
25	6409042010	Semai Dua	00.089.882.5-726.000	Jl. Poros RT 04	Sepaku	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	Bendahara Desa Semai Dua	1131400370	Cabang Penajam	76149
26	6409042011	Suko Mulyo	00.089.881.7-726.000	Jl. Negara RT 06 Desa Suko Mulyo	Sepaku	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	BEND. DESA SUKO MULYO	1131400396	Cabang Penajam	76149
27	6409042012	Wonosari	00.089.885.8-726.000	Jl. Wijaya Kusuma RT 09 Dusun I Desa Wonosari	Sepaku	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	BEND.DESA WONOSARI	1131400418	Cabang Penajam	76149
28	6409042013	Karang Jinawi	00.094.106.2-726.000	Jl. Jati Rt. 04 Dusun 1, Desa Karang Jinawi	Sepaku	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	Bendahara Desa Karang Jinawi	1131400426	Cabang Penajam	76148
29	6409042014	Binuang	00.048.082.2-726.000	Jl.kuari KM.08 RT.05 Desa Binuang	Sepaku	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	Bendahara Desa Binuang	0131403275	Cabang Penajam	76146
30	6409042015	Telemow	00.048.081.4-726.000	Jl. Muna RT. 14 Desa Telemow	Sepaku	Kalimantan Timur	BPD KALTIM KALTARA	BEND. DESA TELEMOW	0131402481	Cabang Penajam	76146

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

			6	2	2		Penyertaan Modal Desa													
			6	2	2	1	Penyertaan Modal Desa													
							Jumlah Pembiayaan													
							JUMLAH (Pendapatan- Belanja - Pembiayaan)													

.....,
2021
 Kepala Desa/Kepala DPMD/DPMK**)

(.....)

* tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan

** Kepala DPMD/DPMK dapat menandatangani laporan untuk Desa yang lokasinya sulit terjangkau

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Koede Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran, Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah Volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran, Misal 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan Misal : Swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah Anggaran dalam satuan rupiah
7	Kolom 6 diisi dengan jumlah Realisasi dalam satuan rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara Anggaran dan Realisasi dalam satuan rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase antara Realisasi dan Anggaran dalam satuan persen
10	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut :
	a. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto
	b. Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara :
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang,tujuan, lokasi, terget/sasaran dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80 %; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, Sebesar 100 %
11	Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa
12	Kolom 14 dan 15 dalam rangka pelaksanaan jarring pengaman social program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
13	Kolom 16 diisi dengan keterangan, - 38 -issal : berapa output yang terlaksana (kuantitas)

B. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

.....KOP SURAT.....(1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :(2)

Jabatan : Bupati(3)

Alamat :(4)

Yang selanjutnya disebut Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : Kepala KPPN(5)


Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat :(6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran(7)

.....,(8)



.....(9)

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi Kop Dinas
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi nama kabupaten pemberi kuasa
(4)	Diisi alamat pemberi kuasa
(5)	Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten pemberi kuasa
(6)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten pemberi kuasa
(7)	Diisi tahun anggaran berjalan
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(9)	Diisi tanda tangan (Bupati)
(10)	Diisi nama penanda tangan (Bupati)

C. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1,000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : KECAMATAN :
 DESA : TAHUN :

TABEL 1, JUMLAH SASARAN 1,000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1,000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2, HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i>)				
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)
JUMLAH				

TABEL 3, KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1,000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSAN 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL		
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				

TABEL 4, TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5, PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

D. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

.....KOP SURAT.....(1)

.....(2)

Kepada :
Yth Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa
Di -
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR :(3)

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap(4), dengan rincian sebagai berikut : a.(5) b. c. dst	1 berkas	Disertai kertas kerja (worksheet) penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa*)
2.	Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan.		

*) Khusus tahap I

.....(6)

.....(7)

.....(8)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten penerima penyaluran dan hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya
(6)	Diisi jabatan penanda tangan (Bupati)
(7)	Diisi tanda tangan (Bupati)
(8)	Diisi nama penanda tangan (Bupati)

E. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

.....KOP SURAT.....(1)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara selaku
Penerima Kuasa Bupati

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA. 2021
Kabupaten Penajam Paser Utara

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :(6)

Nama Rekening :(7)

Nama Bank :(8)

.....(9)

.....(10)



.....(11)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING
KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan kop surat Desa tersebut
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

F. FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI SISA DANA DESA
DI REKENING KAS DESA DAN REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 – 2018
DI REKENING KAS DESA

Nomor :(1)

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... telah dilaksanakan konfirmasi dan rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa
Dana Desa Tahun Anggaran 2015 – 2018 antara Badan Pengelola Keuangan
Daerah (atau yang dipersamakan) dengan Desa Kecamatan
.....(2)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Desa (BPKAD) Kabupaten
(3) menerima Salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah
Rp.(4) beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala Desa dan
cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Penggunaan Dana Desa	Sisa Dana Desa di RKD	Sisa Dana Desa Yang dKianggarkan pada Tahun Berikutnya	Sisa Dana Desa yang akan disetor ke RKUD
1	2	3	4 = 2 - 3	5	6 = 4 - 5
2015	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKD				Rp.	Rp.

Data kumulatif Sisa Dana tersebut selanjutnya akan menjadi dasar
konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif Sisa Dana Desa antara BPKAD dengan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif
sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita
Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung
realisasi pembayaran kepada pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan yang
berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawas fungsional.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., (5)

Desa(2)

Nama(6)

Petugas Rekon dari DPMD

Petugas Rekon dari BPKAD

Nama(7)
NIP.

Nama(8)
NIP.

Keterangan : Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi antara RKD dengan RKUD

1. Nomor BAR disesuaikan untuk mempermudah administrasi di Pemda
2. Nama Desa dan Kecamatan
3. Nama Kabupaten
4. Kumulatif Sisa Dana Desa
5. Lokasi dan tanggal
6. Nama Pejabat Kepala Desa dan Kecamatan
7. Nama dan NIP Pejabat DPMD
8. Nama dan NIP Pejabat BPKAD

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 – 2019
DI REKENING KAS UMUM DAERAH

Nomor : BAR-...../Kode Kabupaten/Kode KPPN/20xx(1)

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan konfirmasi dan rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 – 2019 antara Badan Pengelola Keuangan Daerah (atau yang dipersamakan) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)(2)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Desa (BPKAD) Kabupaten (3) menyerahkan rekapitulasi Salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp.(4) beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala BKAD dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut :

Tahun	Pagu Alokasi (Rincian PMK/Keppres)	Realisasi Penyaluran ke RKD	Penganggaran Kembali Tahun Berikutnya (APBD Tahun Berikutnya)	Sisa Dana yang akan disetor kembali
2015	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2019	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKUD				Rp.

Pihak BKAD Kabupaten(3) bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi penyaluran ke Rekening Kas Desa disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., (5)

Petugas Rekon dari BKAD

Petugas Rekon dari KPPN

Nama(6)
NIP.

Nama(7)
NIP.

Keterangan : Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi anatar RKUD dengan RKUN

1. Nomor BAR disesuaikan dengan kode Pemda dan kode KPPN
 2. Nama KPPN yang melayani wilayah Pemda bersangkutan
 3. Nama Kabupaten
 4. Kumulatif Sisa Dana Desa
 5. Lokasi dan tanggal
 6. Nama dan NIP Pejabat BPKAD
 7. Nama dan NIP Pejabat KPPN
-

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
 DESA
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

A. LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PEKERJAAN :
 LOKASI :
 TANGGAL PELAKSANAAN : S/D
 ANGGARAN : Rp.
 VOLUME PEKERJAAN :

SUMBER DANA : DD
 SAMPAI TAHAP :

No.	Uraian pekerjaan	APBDesa/RAB				Bobot (%)	Realisasi				Sisa	Progress (%)			Progress it self (%)	Keterangan
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		Tahap yg lalu	Tahap Ini	S/d Tahap Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Jumlah							Jumlah									

Diperiksa oleh,

Dibuat oleh,

Sekretaris Desa

Kasi/Kaur

Di setuju oleh,

Kepala Desa

PETUNJUK PENGISIAN

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN/PENGEMBANGAN FISIK

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut
2	Kolom 2 diisi dengan uraian belanja dan pembiayaan
3	Kolom 3 diisi dengan volume output misal 300
4	Kolom 4 diisi dengan satuan output, Misal meter
5	Kolom 5 diisi dengan harga satuan sesuai dengan APBDesa
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah (kolom 3 x kolom 5)
7	Kolom 7 diisi dengan persentasi nilai tersebut dengan total anggaran kegiatan (kolom 6/jumlah kolom 6) x 100 %
8	Kolom 8 diisi dengan Volume realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan satuan output, Misal meter
10	Kolom10 diisi dengan harga satuan sesuai dengan harga pasar
11	Kolom11 diisi dengan jumlah (kolom 8 x kolom 10)
12	Kolom 12 diisi selisih nilai nilai RAB dgn realisasi (kolom 6 - kolom 11)
13	Persentase tahap sebelumnya
14	Persentase tahap sekarang (Kolom 15 - kolom 13)
15	Kolom15 diisi dengan progress lapangan ((kolom 8/kolom 3) x kolom 7)
16	Kolom16 diisi dengan Volume Realisasi dibagi Volume RAB di kali kan 100 %(kolom 8 / kolom 3) x 100%
17	Kolom 17 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang terlaksana/ pekerjaan selesai

A. LAPORAN SETIAP PERKEMBANGAN KEGIATAN

PEKERJAAN :
 LOKASI :
 TANGGAL PELAKSANAAN : S/D
 ANGGARAN : Rp.
 VOLUME PEKERJAAN :

SUMBER DANA : DD
 TAHAP :
 HARI :
 TANGGAL :
 CUACA :

No.	Jenis Tenaga Kerja		Jenis Material		Jenis Peralatan		Pekerjaan yg dilaksanakan Hari ini					Keterangan
	Tenaga Kerja	Jumlah	Material yg di datangkan	Jumlah	Peralatan	Jumlah	Jenis Pekerjaan	Panjang yg dihasilkan	Volume yg dihasilkan			
									Kemarin	Hari Ini	Samapai Hari Ini	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												

Diperiksa oleh,
 Kasi/ Kaur

Dibuat oleh,
 Tim Pelaksana Kegiatan

B. DOKUMENTASI KEGIATAN

**DOKUMENTASI KEGIATAN
PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN/PENINGKATAN**

.....

Lokasi
.....

Kondisi
0 %

Keterangan :

Lokasi
.....

Kondisi
40 %

Keterangan :

Lokasi
.....

Kondisi
80 %

Keterangan :

Lokasi
.....

Kondisi
100 %

Keterangan :

C. BERITA ACARA PEMERIKSAAN



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KECAMATAN

DESA

Alamat :

BERITA ACARA PEMERIKSANAAN PEKERJAAN

No.

Pada hari ini tanggal bulan Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- | | | |
|-----|----------------|----------------------------|
| No. | N a m a | J a b a t a n |
| 1. | Kasi/Kaur | : Pelaksana Kegiatan |
| 2. | Ketua TPK | : Tim Pelaksana Kegiatan |
| 3. | Sekretaris TPK | : Tim Pelaksana Kegiatan |
| 4. | Anggota TPK | : Tim Pelaksana Kegiatan |
| 5. | UPT PU | : Tim Fasilitasi Kecamatan |

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

Telah melakukan pemeriksaan teknis terhadap Prestasi Kemajuan pelaksanaan pekerjaan, sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------|---|------------------------|
| Nama Pekerjaan | : | |
| Kegiatan | : | |
| Lokasi | : | |
| Sumber Dana | : | DD |
| Tahun Anggaran | : | 2021 |
| Pagu Anggaran | : | Rp. |
| RAB Pelaksanaan | : | Rp. |
| Waktu Pelaksanaan | : | s/d |
| Pelaksana Kegiatan | : | Tim Pelaksana Kegiatan |

Dengan prestasi kemajuan pekerjaan mencapai : (..... Persen) sesuai laporan kemajuan pekerjaan.

Rincian Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi Lapangan Terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat menjadi perhatian.

Tim Pemeriksa Pekerjaan

Ketua TPK

Sekretaris TPK

Anggota TPK

.....

.....

.....

Tim Fasilitasi Kecamatan
UPT PU

Pelaksana Kegiatan
Kasi/Kaur

.....

.....

Mengetahui
Kepala Desa

.....

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD